



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 100.3.3.2/ *SS* /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN  
PESERTA PELATIHAN JURU DAMAI (*PEACEMAKER TRAINING*)  
BAGI KEPALA DESA DAN LURAH TINGKAT  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa telah diresmikannya sebanyak 2.015 Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan di Kalimantan Selatan yang diantaranya adalah Pos Bankum Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Tabalong sebanyak 131 Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas bagi Kepala Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional bersama dengan Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Juru Damai (*Peacemaker Training*);
  - c. bahwa dalam rangka untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Juru Damai (*Peacemaker Training*), perlu melaksanakan kegiatan penjarangan peserta pelatihan juru damai tingkat Kabupaten bagi Kepala Desa dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk Panitia Penjarangan Peserta Pelatihan Juru Damai (*Peacemaker Training*) Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

- Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 863);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penjaringan Peserta Pelatihan Juru Damai (*Peacemaker Training*) Bagi Kepala Desa dan Lurah Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi Pelatihan Juru Damai kepada Kepala Desa dan Lurah;
  - b. melaksanakan penilaian administrasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran;
  - c. melaksanakan penilaian substansi berdasarkan indikator penilaian; dan
  - d. memberikan rekomendasi peserta yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kompeten untuk lanjut ke tahap penjaringan tingkat Provinsi.
- KETIGA : Panitia Penjaringan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada Pedoman Teknis Penjaringan Pelatihan Juru Damai (*Peacemaker Training*).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 19 Februari 2026

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUB/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 100.3.3.2/ 88 /KUM/2026  
TANGGAL 19 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENJARINGAN PESERTA PELATIHAN JURU DAMAI  
(PEACEMAKER TRAINING) BAGI KEPALA DESA DAN LURAH  
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
5.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris
7.	Unsur pada Pengadilan Negeri Tanjung	Anggota
8.	Unsur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
9.	Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Praktisi Hukum	Anggota
11.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
12.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
13.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

*[Signature]*  
MUHAMMAD NOOR RIFANI